

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



DEMI KEADILAN  
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



## SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA

Jepara

19758

11	•	13	•	0000	•	6	•	0	2	2	9	4
----	---	----	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---



# BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



BPN RI

## SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN

Nomor :

2294 / 2012

PROVINSI

JAWA TENGAH

KABUPATEN / ~~KOTA~~

JEPARA

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / ~~KOTA~~

JEPARA

DAFTAR ISIAN 307

No. 20739

2012

DAFTAR ISIAN 208

No. 10242

2012

1	1	•	1	3	•	0	0	0	0	•	6	•	0	2	2	9	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



# PENDAFTARAN PERTAMA

<p>a). HAK TANGGUNGAN</p> <p>No. <b>2294 / 2012</b></p> <p>Peringkat <b>Pertama</b></p>	<p>b). Nama Pemegang Hak Tanggungan ini :</p> <p><b>PT. Bank Perkreditan Rakyat "SYARIAH BAROKAH DANA SEJAHTERA",</b>  <b>Berkedudukan di Yogyakarta.</b></p>
<p>c). Hak Tanggungan ini diberikan untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah :</p> <p>Rp. <b>256.410.000</b>                      <b>Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah</b></p>	
<p>d). <b>OBYEK HAK TANGGUNGAN INI</b></p> <p>Jenis dan Nomor Hak, benda - benda lain</p> <p><b>HM 2116/Bawu NIB : 01352</b>                      Sesuai dengan yang tercantum dalam akta pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT dengan tanggal dan nomor tersebut dalam e).</p>	
<p>e). Dengan syarat - syarat seperti tertera dalam akta Pejabat Pembuat Akta Tanah</p> <p style="text-align: center;"><b>LULUK PRATIWI MUSTHafa,</b></p> <p>Tanggal <b>27/08/2012</b>                      Nomor <b>55/2012</b></p> <p>yang salinannya merupakan bagian Sertipikat Hak Tanggungan ini.</p>	
<p>f). <b>PEMBUKUAN</b></p> <p><b>JEPARA 03/09/2012</b></p> <p>Kepala Kantor Pertanahan  Kabupaten / Kota  <b>JEPARA</b></p> <p style="text-align: center;">ttd</p> <p><b>MC Sri Widayati. SH., Sp.N., M.Kn</b></p> <p><b>NIB 195703031981012001</b></p>	<p>g). <b>PENERBITAN SERTIPIKAT</b></p> <p><b>JEPARA 03/09/2012</b></p> <p>Kepala Kantor Pertanahan  Kabupaten / Kota  <b>JEPARA</b></p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>MC Sri Widayati. SH., Sp.N., M.Kn</b></p> <p><b>NIB 195703031981012001</b></p>
<p>h).</p>	



**S A L I N A N**  
**AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN**



No: 55 / 2012

**Lembar Pertama/Kedua**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **27** ( duapuluha tujuh )  
bulan **Agustus** tahun **2012** ( duaribu duabelas )

Magister -----  
Kenotariatan -----  
disahkan dan bahan -----  
114  
hadir dihadapan saya **LULUK PRATIWI MUSTHAFA**, Sarjana Hukum, / -----

yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional -----

tanggal **21-8-2011** nomor **108/KEP-17.5/III/2011** -----


diangkat/ditunjuk sebagai **Pejabat Pembuat Akta Tanah**, yang selanjutnya disebut **PPAT**, yang dimaksud dalam **Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah**, dengan daerah kerja **Kabupaten Jepara** dan berkantor di **Jalan RM. Soerodiningrat Nomor 11 Ngabul, Jepara** dengan dihadiri

oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

- I. 1. **Buan FDI SUNARTO**, Sarjana Ekonomi, lahir di Sleman, pada tanggal -----  
dua puluh enam Mei seribu sembilan ratus enam puluh lima (26-05-1965), -----  
bertempat tinggal di Tegal Kemuning DN.2847 C, Dusun Tetangga 039, -----  
Rukun Warga 008, Kelurahan Tegalsanggudu, Kecamatan Damurejan, -----  
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk nomor: 3471042665350001, Direktur Utama Perseroan Terbatas -----  
**PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BAROKAH DANA** -----  
**SEJAHTERA**, berkedudukan di Jalan Sisingemangaraja nomor 71, Yogyakarta; -----  
Sebagai demikian menurut keterangannya untuk melakukan perbuatan hukum -----  
dalam akta ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi dari dan -----  
oleh karena itu berwenang dan bertindak untuk dan atas nama serta sah guna -----  
mewakili Kepentingan Perseroan Terbatas **PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT** -----  
**SYARIAH BAROKAH DANA SEJAHTERA**, berkedudukan di Kota Yogyakarta -----  
Daerah Istimewa Yogyakarta, Sademikian sah bertindak berdasarkan Anggaran -----  
Dasarnya/Akta Pendiriannya yang dibuat di hadapan **MUHAMMAD KHUWA-NUZ** -----  
**MUSLIMIN**, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Sleman, tertanggal duabelas April -----  
dua ribu tujuh (12-04-2007), nomor **03** Anggaran Dasarnya/Akta Pendiriannya telah -----  
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal enam Juli dua ribu tujuh (06-07-2007) -----  
nomor **W12-00107/HT.01.00-TH.2007**, yang telah mengalami perubahan dengan Akta -----  
Pernyataan Keputusan Rapat **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH** -----  
**BAROKAH DANA SEJAHTERA**, tertanggal tiga puluh satu Desember dua ribu delapan -----  
(31-12-2008), nomor **07**, yang dibuat dihadapan **ETI KRI LAYATI**, Sarjana Hukum, -----  
Notaris di Kota Yogyakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan -----  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan tertanggal dua puluh -----  
delapan Oktober dua ribu sembilan (28-10-2009), nomor **AHU-51945 AH.01.02 Tahun** -----  
**2009** ;

pemegang hak atas tanah/Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dibebani Hak Tanggungan, selanjutnya disebut Pemegang Hak;

2.



selaku Pemberi Hak Tanggungan, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Z -disahkan coretan -----  
rd

II. b. -untuk dan atas nama PT. BANK PERKREDITAN RAHYAT SYARIAH ....  
BAROKAH DANA SEJAHTERA berkedudukan di Kota Yogyakarta -----

selaku Penerima Hak Tanggungan, yang setelah Hak Tanggungan yang bersangkutan didaftar pada Kantor Pertanahan setempat akan bertindak sebagai Pemegang Hak Tanggungan, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua. -----

Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap

~~\_\_\_\_\_ saya kenal dan~~  
yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya // Para penghadap diperkenalkan  
kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini. ----

Para Pihak menerangkan : -----

- bahwa oleh Pihak Kedua dan

~~nyonya MURTHA ALI FADILLA, tersebut di atas -----~~

selaku Debitor, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian utang-piutang yang  
dibuktikan dengan : -----

- Akta tanggal \_\_\_\_\_ nomor \_\_\_\_\_  
dibuat dihadapan \_\_\_\_\_

yang salinan resminya diperlihatkan kepada saya; ----

- Akta di bawah tangan yang bermeterai cukup, dibuat di

tanggal \_\_\_\_\_ nomor \_\_\_\_\_  
yang aslinya diperlihatkan kepada saya; -----

- bahwa untuk menjamin pelunasan utang Debitor sejumlah Rp. 550.000.000,- --  
( lima ratus limapuluh juta rupiah ----- )

/sejumlah uang yang dapat ditentukan di kemudian hari berdasarkan perjanjian  
utang-piutang tersebut di atas dan penambahan, perubahan, perpanjangan serta  
pembaruannya (selanjutnya disebut perjanjian utang-piutang) sampai sejumlah  
Nilai Tanggungan sebesar Rp. 256.410.000 00 ( dua ratus lima puluh  
enam juta empatatus sepuluh ribu rupiah ) -----

oleh Pihak Pertama diberikan dengan akta ini kepada dan untuk kepentingan  
Pihak Kedua, yang dengan ini menyatakan menerimanya, Hak Tanggungan  
yang diatur dalam Undang-undang Hak Tanggungan dan peraturan-peraturan  
pelaksanaannya atas Obyek/Obyek-obyek berupa  
( satu bidang ----- ) hak atas tanah/Hak Milik Atas Satuan  
Rumah Susun yang diuraikan di bawah ini : -----

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai :** -----  
 Nomor 2116 Bayu ----- atas sebidang tanah  
 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal  
10-01-2012 ----- Nomor 08/ Bayu/ 2012  
 seluas 1.404 m<sup>2</sup> ( seribu empat ratus empat -----  
 ----- meter persegi)  
 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.13.05.02.01352 -----  
 terletak di : -----  
 - Propinsi : Jawa Tengah  
 - Kabupaten/Kota : Jepara  
 - Kecamatan : Batealit  
 - Desa/Kelurahan : Bayu  
 - Jalan : -  
 yang diperoleh oleh Pemegang Hak berdasarkan : -----

- Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai :** -----  
 atas sebagian tanah Hak Milik /Hak Guna Bangunan /Hak Pakai  
 Nomor -----  
 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) -----  
 yaitu seluas kurang lebih ----- m<sup>2</sup> (  
 ----- meter persegi),  
 dengan batas-batas : -----

Z - disahkan, ciptakan-----  
 btd

- sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/peta tanggal  
 Nomor ----- yang dilampirkan pada akta ini,  
 terletak di : -----  
 - Propinsi :  
 - Kabupaten/Kota :  
 - Kecamatan :  
 - Desa/Kelurahan :  
 - Jalan :

yang diperoleh oleh Pemegang Hak berdasarkan : -----

- Hak Milik atas sebidang tanah : -----

Persil Nomor

Blok

Kohir Nomor

seluas kurang lebih

m<sup>2</sup> (

meter persegi),

dengan batas-batas : -----

disahkan coretan  
ttd

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal

Nomor

yang dilampirkan pada akta ini

terletak di : -----

- Propinsi :
- Kabupaten/Kota :
- Kecamatan :
- Desa/Kelurahan :
- Jalan :

berdasarkan alat-alat bukti berupa : -----

- Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun : -----

Nomor



terletak di : -----

- Propinsi :
- Kabupaten/Kota :
- Kecamatan :
- Desa/Kelurahan :
- Jalan :

yang diperoleh oleh Pemegang Hak berdasarkan : -----

- Hak

Z -disahkan coretan -----  
ttd

Sertipikat dan bukti pemilikan yang disebutkan di atas diserahkan kepada saya, PPAT, untuk keperluan pendaftaran hak, pendaftaran peralihan hak, dan pendaftaran Hak Tanggungan yang diberikan dengan akta ini; -----  
Pemberian Hak Tanggungan tersebut di atas meliputi juga : -----

Tanah dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam serta melekat diatas tanah tersebut, baik yang sekarang telah ada maupun yang dikemudian hari - akan ada, yang menurut sifat guna peruntukannya dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dianggap sebagai benda tetap



Untuk selanjutnya hak atas tanah/Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dan benda-benda lain tersebut di atas disebut sebagai Obyek Hak Tanggungan yang oleh Pihak Pertama dinyatakan sebagai miliknya. -----

Para pihak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan, bahwa pemberian Hak Tanggungan tersebut disetujui dan diperjanjikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

Pihak pertama menjamin bahwa semua Obyek Hak Tanggungan tersebut di atas, betul milik Pihak Pertama, tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan dan bebas pula dari beban-beban apapun yang tidak tercatat. -----

----- Pasal 2 -----

Hak Tanggungan tersebut di atas diberikan oleh Pihak Pertama dan diterima oleh Pihak Kedua dengan janji - janji yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana diuraikan di bawah ini : -----

- ~~Debitor dapat melakukan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan di atas, dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari Obyek Hak Tanggungan yang akan disebut di bawah ini, dan yang akan dibebaskan dari Hak Tanggungan tersebut, sehingga kemudian Hak Tanggungan itu hanya membebani sisa Obyek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi ; -----~~

~~- Obyek Hak Tanggungan~~

~~dengan nilai Rp. (~~

~~)~~

~~- Obyek Hak Tanggungan~~

~~dengan nilai Rp. (~~

~~)~~

~~- Obyek Hak Tanggungan~~

~~dengan nilai Rp. (~~

~~)~~

Z -disahkan coretan ----  
ttd




- Dalam hal Obyek Hak Tanggungan kemudian dipecah sehingga Hak Tanggungan membebani beberapa hak atas tanah, Debitor dapat melakukan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah tersebut, yang akan dibebaskan dari Hak Tanggungan, sehingga kemudian Hak Tanggungan itu hanya membebani sisa Obyek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi. Nilai masing-masing hak atas tanah tersebut akan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua ; -----
- Pihak Pertama tidak akan menyewakan kepada pihak lain Obyek Hak Tanggungan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua, termasuk menentukan atau mengubah jangka waktu sewa dan/atau menerima uang sewa dimuka jika disetujui disewakan atau sudah disewakan; -----
- Pihak Pertama tidak akan mengubah atau merombak semua bentuk atau tata susunan Obyek Hak Tanggungan, termasuk mengubah sifat dan tujuan kegunaannya baik seluruhnya maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua; -----
- Dalam hal Debitor sungguh-sungguh cidera janji, Pihak Kedua oleh Pihak Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk mengelola Obyek Hak Tanggungan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak Obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan; -----
- Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama : -----
  - a. menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian; -----
  - b. mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;-
  - c. menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi; -----
  - d. menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan; -----
  - e. mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang Debitor tersebut di atas; dan -----



- f. melakukan hal-hal lain yang menurut Undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut; -----
- Pihak Kedua sebagai Pemegang Hak Tanggungan Pertama atas Obyek Hak Tanggungan tidak akan membersihkan Hak Tanggungan tersebut kecuali dengan persetujuan dari Pemegang Hak Tanggungan Kedua dan seterusnya, walaupun sudah dieksekusi untuk pelunasan piutang Pemegang Hak Tanggungan Pertama;
  - Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua, Pihak Pertama tidak akan melepaskan haknya atas Obyek Hak Tanggungan atau mengalihkannya secara apapun untuk kepentingan Pihak Ketiga; -----
  - Dalam hal Obyek Hak Tanggungan dilepaskan haknya oleh Pihak Pertama atau dicabut haknya untuk kepentingan umum, sehingga hak Pihak Pertama atas Obyek Hak Tanggungan berakhir, Pihak Kedua dengan akta ini oleh Pihak Pertama diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk menuntut atau menagih dan menerima uang ganti rugi dan/atau segala sesuatu yang karena itu dapat ditagih dari Pemerintah dan/atau Pihak Ketiga lainnya, untuk itu menandatangani dan menyerahkan tanda penerimaan uang dan melakukan tindakan-tindakan yang perlu dan berguna serta dipandang baik oleh Pihak Kedua serta selanjutnya mengambil seluruh atau sebagian uang ganti rugi dan lain-lainnya tersebut guna pelunasan piutangnya; -----
  - Pihak Pertama akan mengasuransikan Obyek Hak Tanggungan terhadap bahaya-bahaya kebakaran dan malapetaka lain yang dianggap perlu oleh Pihak Kedua dengan syarat-syarat untuk suatu jumlah pertanggungan yang dipandang cukup oleh Pihak Kedua pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Pihak Kedua, dengan ketentuan surat polis asuransi yang bersangkutan akan disimpan oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama akan membayar premi pada waktu dan sebagaimana mestinya; Dalam hal terjadi kerugian karena kebakaran atau malapetaka lain atas Obyek Hak Tanggungan Pihak Kedua dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk menerima seluruh atau sebagian uang ganti kerugian asuransi yang bersangkutan sebagai pelunasan utang Debitor; -----
  - Pihak Kedua dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk, atas biaya Pihak Pertama, melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjaga dan mempertahankan serta menyelamatkan Obyek

Hak Tanggungan, jika hal itu diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjadi hapusnya atau dibatalkannya hak atas Obyek Hak Tanggungan karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya ketentuan Undang-undang serta jika diperlukan mengurus perpanjangan jangka waktu dan pembaruan hak atas tanah yang menjadi Obyek Hak Tanggungan; -----

- Jika Pihak Kedua mempergunakan kekuasaannya untuk menjual Obyek Hak Tanggungan, Pihak Pertama akan memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan untuk melihat Obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan pada waktu yang ditentukan oleh Pihak Kedua dan segera mengosongkan atau suruh mengosongkan dan menyerahkan Obyek Hak Tanggungan tersebut kepada Pihak Kedua atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak Kedua agar selanjutnya dapat menggunakan dalam arti kata yang seluas-luasnya; -----
- Sertipikat tanda bukti hak atas tanah yang menjadi Obyek Hak Tanggungan akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk disimpan dan dipergunakan oleh Pihak Kedua dalam melaksanakan hak-haknya sebagai Pemegang Hak Tanggungan dan untuk itu Pihak Pertama dengan akta ini memberikan kuasa kepada Pihak Kedua untuk menerima sertipikat tersebut dari Kantor Pertanahan setelah Hak Tanggungan ini didaftar; -----
- Para pihak menjamin atas kebenaran identitasnya dan kewenangannya melakukan tindakan hukum pemberian hak tanggungan perini tersebut diatas. Jika dikemudian hari hal tersebut ternyata tidak benar maka semua tuntutan hukum yang timbul baik perdata maupun pidana menjadi tanggung jawab penuh para pihak dan selanjutnya membebaskan Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah dari segala tuntutan hukum yang timbul.



----- Pasal 3 -----

Untuk melaksanakan janji-janji dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dalam pasal 2, Pihak Pertama dengan akta ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua, yang menyatakan menerimanya untuk menghadap di hadapan pejabat-



pejabat pada instansi yang berwenang, memberikan keterangan, menandatangani formulir/surat, menerima segala surat berharga dan lain surat serta membayar semua biaya dan menerima segala uang pembayaran serta melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan janji-janji dan ketentuan-ketentuan tersebut. -----

----- Pasal 4 -----

Para pihak dalam hal-hal mengenai Hak Tanggungan tersebut di atas dengan segala akibatnya memilih domisili pada Kantor Pengadilan Negeri di Jepara dan tidak menutup kemungkinan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di seluruh --- Wilayah Indonesia. -----

----- Pasal 5 -----

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai pembebanan Hak Tanggungan tersebut di atas dibayar oleh Debitur -----

~~Akhirnya hadir juga dihadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini : -----~~

~~yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui pemberian Hak Tanggungan dalam akta ini. -----~~

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -----

-Nyonya ROHE PUTYAH, umur 33 tahun, bertempat tinggal di Jepara, Kecamatan Mayong Desa Jebol, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 01, -----

-Tuan EKO NUR RIWAYADI, Sarjana Ekonomi, umur 30 tahun, bertempat tinggal di Jepara, Desa Menganti, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, -----  
Kecamatan Kedung, Keduanya Warga Negara Indonesia, Pegawai kantor -----  
Notaris-Pejabat Pembuat Akta Tanah, di Jepara. -----

sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bu-  
kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Ked-  
tersebut di atas, akta ini ditandatangani oleh Pihak Pertama, Pihak Kedu-  
para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) lembar in originali, satu lemb-  
disimpan di kantor saya, sedang lembar lainnya disampaikan kepada Kepala  
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota .....  
untuk keperluan pendaftaran Hak Tanggungan yang diberikan dengan akta ini ---

Pihak Pertama

Pihak Kedua

ttd

ttd

EDI SUNARTO, S.E  
U.N. MEUTIA ADE PANELLA

EDI SUNARTO, S.E  
99. PT. BPRS BAROKAH DAN  
SEJAHITRA, Yogyakarta

Persetujuan .....

Persetujuan .....

Saksi

Saksi

ttd

ttd

ROHMUTIAH

EKO NUR RIWAYADI, SE

Salinan sesuai dengan aslinya  
Untuk keperluan penerbitan sertifikat  
Jepara, tanggal 06-09-2012



Pejabat Pembuat Akta Tanah

*[Signature]*

LULUK PRATIWI MUSTHAFA, SH., M.Kn